

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki sifat, ciri dan peranan strategis. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Perlindungan anak diharapkan mampu menyelamatkan masa depannya agar menjadi generasi penerus yang handal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yakni pada Konsideran:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
- c. diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi yang sangat pesat secara tidak langsung memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan terutama kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Banyaknya kasus kejahatan anak sebagai pelaku tentunya sangat mengkhawatirkan, tidak terkecuali tindak pidana pencabulan. tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun telah banyak tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan Bank data KPAI dari “tahun 2018-2022 mencatat kasus Anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahun 2018 sebanyak 182 kasus, tahun 2019 sebanyak 190 kasus, pada tahun 2020 yaitu sebanyak 419 kasus dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 859 kasus, dan menurun pada tahun 2022 sebanyak 746 kasus.”¹ Hubungan seksual yang banyak terjadi yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini adalah pencabulan.

Tindak pidana pencabulan adalah “suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang bisa merangsang nafsu seksual.”² Kejahatan seksual ini merupakan persoalan yang tiada hentinya terjadi dimasyarakat, terlebih kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak yang juga dibawah umur. Kejahatan ini merupakan fenomena yang memprihatinkan, karena berdampak pada perkembangan masa depan anak itu sendiri terlebih masa depan korban.

¹<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>. Diakses pada 6 Juni 2023

²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hlm. 80.

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kategori pencabulan dapat menimbulkan permasalahan karena harus ditangani secara hukum. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini berlaku prosedur peradilan tersendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut dengan Peradilan Pidana Anak.³

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk perbuatan tindak pidana masyarakat, utamanya dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya penulis menyebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini bermaksudkan agar anak yang menjadi pelaku dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab serta berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat serta negara. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah peraturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigma anak yang berhadapan dengan hukum.

³Andi Najemi, Kabib Nawawi, Lilik Purwastuti. “Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 441.
<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/10876/6575>. Diakses pada hari jum’at 9 September 2022

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan anak. Ide Diversi yang dicanangkan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (The Beijing Rules)* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini berdasarkan rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.⁴

Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun);
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 4-5.

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan. Proses *Restorative Justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera.

Menurut Ruben Achmad dalam bukunya menjelaskan tentang tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut:

- a. Menghindarkan anak dari penahanan;
- b. Menghindari cap atau label anak sebagai penjahat;
- c. Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan untuk anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.⁵

Pada Pasal 9 ayat (1) huruf (a) berbunyi : “penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan “kategori tindak pidana” dan dilihat dalam penjelasannya ketentuan ini merupakan indikator bagi aparat

⁵Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, 2005, hlm. 24.

penegak hukum bahwa semakin rendah ancaman pidananya semakin tinggi pula penyelesaian diversi dapat dilakukan.

Meskipun demikian kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHAP.

Pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” . Dalam menjatuhkan pidana kepada anak maka yang terpenting adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak. Adanya range dalam pasal 82 ayat (1) yaitu pada kalimat “pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun” ini yang menyebabkan kekaburan norma pada pasal diversi pada pasal 7 ayat (2) huruf a.

Mudzakir “memandang hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat karena keadilan yang ditegakkan masih bersifat pembalasan (*Retributive Justice*).”⁶ Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.⁷

Untuk merealisasikannya membutuhkan aparat hukum yang peka dan handal karena besarnya *disrectionary power* yang diberikan kepadanya, oleh karena itu sistem peradilan pidana harus benar-benar sistem yang terintegrasi dan terpadu secara professional, terutama aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pelayan masyarakat). Menurut Setya Wahyudi, kritikan terhadap penyelenggaraan peradilan anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan peradilan anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Dalam menentukan diversi tidak adanya perlindungan hukum bagi pelaku anak atas tindak pidana kesusilaan, maka patut dipertanyakan bagaimana hak-hak anak dan perlindungan anak dalam kasus pidana kesusilaan terutama pencabulan. Oleh karena itu, diperlukan adanya batasan ruang lingkup yang jelas pada sistem peradilan pidana anak atas kasus kesusilaan tersebut. Adanya ketidakjelasan atau keaburan norma dalam proses diversi ini apabila dibiarkan akan menimbulkan

⁶Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001, hlm. 180.

⁷Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 1.

⁸Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta. Genta publishing. 2011. hlm. 3.

permasalahan hukum berupa ketidakpastian hukum. Adanya kekaburan dalam proses pelaksanaan kesepakatan diversi ini yang nanti dapat berdampak dalam kegagalan proses diversi, sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang pelaksanaan diversi. Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini menarik untuk diteliti sebagai judul skripsi yaitu: **“Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait diversi anak berkonflik dengan hukum yang menjadi pelaku atas tindak pidana pencabulan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana positif?
2. Bagaimana kebijakan dalam pengaturan diversi terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pada anak berkonflik dengan hukum yang menjadi pelaku atas tindak pidana pencabulan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana positif.

2. Untuk dan menganalisis kebijakan diversi terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi memperkaya wacana ilmu seputar kajian hukum positif mengenai diversi terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai sumbangan aspirasi bagi aparat penegak hukum maupun peneliti yang mengkaji tentang masalah yang berkaitan dengan diversi terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi praktisi hukum dalam upaya merangsang penggalan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Diversi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara

husus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

⁹Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.69.

melanggar larangan tersebut.”¹⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹¹

3. Pencabulan

Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Menurut R. Soesilo yaitu

“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”¹²

Adami Chazawi mengemukakan:

Perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.¹³

¹⁰*Ibid.* hlm. 71.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, hlm.10.

¹²R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea: 1996, hlm. 212.

¹³Adami chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 80.

4. Anak

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

F. Landasan Teoritis

Landasan teoretis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksikan keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Hukum sebagai suatu hal yang universal artinya dibelahan bumi manapun atau di negara manapun pasti memerlukan hukum, tetapi di sisi lain hukum memiliki karakteristik tersendiri

sesuai dengan ciri dan pertumbuhan hukum itu sendiri.¹⁴

1. Teori Keadilan Restoratif

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation (CJR)* bahwa *Restoratif justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian yang dialami korban dapat tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.¹⁵

Keadilan restoratif dapat terwujud melalui mediasi antar korban dengan pelaku, musyawarah keluarga korban dengan pelaku, musyawarah keluarga korban dan keluarga pelaku serta pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban dan pelaku.

¹⁴Hafrida, "Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 19. <http://online-journal.unja.ac.id/publications/43281> Diakses pada hari Selasa 27 September 2022

¹⁵Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi. *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2002, hlm. 72. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788>. Diakses pada hari Jum'at 18 November 2022

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah:

“sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”¹⁶

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Salah satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*Penal Policy*).

Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan¹⁷, dalam definisi Marc Ancel

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 26.

adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metode penelitian, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. “penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan

menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normative adalah “suatu proses untuk mengemukakan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁹

Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum Menyatakan :

“Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlakukan dengan data-data dan atau fakta fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data dan atau fakta sosial yang dikenak hanya bahan hukum, jadi untuk penjelasan hukum atau mencerminkan dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk mengetahui, mengkaji dan mengevaluasi adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Adapun Undang-Undang yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

¹⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 66.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana prenada, Jakarta, 2011, hlm. 35.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan “Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak” antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu penelitian studi kepustakaan meliputi: buku-buku yang berkaitan dengan proposal skripsi bahan acuan lainnya yang memberikan informasi terkait data yang dapat mendukung penulisan “Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak”.
- c. Bahan hukum tersier, yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, artikel-artikel dan berbagai kamus hukum yang relavan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Inventarisir, berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan “Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak”.
- b. Interpretasi, penerapan terhadap norma-norma yang masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti sebaik mungkin.
- c. Evaluasi, memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan mengenai isi dan pembahasan penyusunan proposal skripsi maka penulis menguraikan kedalam 4 (empat) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

Bab ini menguraikan tentang pengertian, unsur-unsur Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.

**BAB III DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Bab ini meliputi uraian mengenai penelitian diversi terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian yang diantaranya juga menyertakan saran yang sehubungan dengan penelitian ini.